IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA KANDEMAN MANUNGGAL MAKMUR PASCA PASAL 117 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh :

AURELL ZANETTA QODIMA

NIM : 10322056

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMHAN WAHID PEKALONGAN

2026

IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA KANDEMAN MANUNGGAL MAKMUR PASCA PASAL 117 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh :

AURELL ZANETTA QODIMA

NIM : 10322056

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMHAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AURELL ZANETTA QODIMA

NIM : 10322056

Judul Skripsi : “ Implikasi Perubahan Status Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa Kandeman Manunggal Makmur Pasca Pasal 117 Undang Undang Cipta Kerja”

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 September 2026

Yang Menyatakan,



AURELL ZANETTA QODIMA

NIM. 10322056

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A
Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aurell Zanetta Qodima

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Aurell Zanetta Qodima

NIM : 10322056

Judul Skripsi : "Implikasi Perubahan Status Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa Kandeman Manunggal Makmur Pasca Pasal 117 Undang Undang Cipta Kerja".

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatianya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 3 September 2026
Pembimbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : AURELL ZANETTA QODIMA
NIM : 10322056
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Implikasi Perubahan Status Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa Kandeman Manunggal Makmur Pasca Pasal 117 Undang Undang Cipta Kerja

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Maharani Novanta, M.H.
)311012020122024

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 13 Oktober 2026
Mengesahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Mashfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillāhi rabbil 'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan kasih sayang-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Atas izin dan pertolongan Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Penyusunan skripsi ini telah melalui berbagai proses yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, serta perjuangan yang tidak selalu mudah. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan atas ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman berharga yang telah penulis peroleh selama menempuh pendidikan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam mengharumkan nama almamater.
2. Kepada Cahaya hidupku, Orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, setiap pengorbanan yang sering kali tidak pernah diceritakan, serta kasih sayang yang selalu mengiringi langkah penulis dalam setiap keadaan. Mungkin kita bukan keluarga yang terbiasa mengungkapkan rasa sayang melalui kata-kata, tetapi penulis selalu percaya bahwa cinta kalian hadir dalam setiap usaha, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan tanpa pernah meminta balasan. Terima kasih telah menjadi tempat pulang yang paling tenang, menjadi penyemangat di saat penulis merasa lelah, serta menjadi orang pertama yang selalu percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan setiap proses kehidupan ini. Segala jerih payah, keringat, dan pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apa pun. Skripsi ini mungkin hanya sebuah karya sederhana, tetapi di balik setiap halaman yang tersusun terdapat doa, harapan, air mata, dan perjuangan yang sesungguhnya adalah milik kalian. Penulis mempersembahkan karya ini sebagai wujud rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tak terhingga. Semoga setiap pencapaian yang penulis raih menjadi awal dari langkah-langkah berikutnya untuk membahagiakan, membanggakan, serta mengangkat derajat Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT

senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, rezeki yang luas, kebahagiaan, serta menjadikan penulis anak yang mampu berbakti hingga akhir hayat. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

3. Kepada adik penulis tercinta, Najma Zahira, yang senantiasa menjadi pelengkap dalam perjalanan hidup penulis. Di balik segala tingkah laku yang terkadang menguji kesabaran, kehadiranmu mengajarkan penulis arti menerima, memahami, dan menyayangi tanpa syarat. Sebagai seorang kakak, penulis akan selalu berusaha menjaga dan menjadi tempat pulang bagimu. Kehadiranmu menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Keluarga besar Bani Djuri, Pakde, Bude, Bulek, Om, serta seluruh sepupu tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat kepada penulis dalam setiap proses kehidupan hingga penyelesaian studi ini.
5. Kepada Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, waktu, dan perhatian yang telah Bapak berikan.
6. Kepada sahabat terbaik di perkuliahan, Hameida Risty Maulidyah, Uyunun Nadhroh, Dina Akmarina, Sabrina Andhira Putri, dan Zumrotul Muna. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang dimulai sejak langkah pertama menjadi mahasiswa. Dari ruang-ruang kelas yang masih terasa asing hingga perjalanan yang kini membawa kita hampir sampai di garis akhir. Terima kasih telah menjadi rumah kecil di tengah perjalanan panjang bernama perkuliahan dan telah menjadi bagian dari cerita yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur.
7. Kepada partner sekaligus sahabat terbaik selama penyusunan skripsi ini, Hana Inas Imtitsaliyah. Walapun perkenalan kita dimulai di semester 4 tapi *chemistry of besti* kita sama sama doimanan dan itu tidak bisa dibohongi. Terima kasih telah menjadi yang paling mengerti tanpa harus banyak dijelaskan, yang selalu sefrekuensi dalam tawa, cerita, dan keseruan aksi yang lainnya baik yang *happy or sad (but we always laugh in the face of any situation)* dan itulah yang menjadi sebab penulis anti stress di fase yang teramat menguras energi, tenaga pikiran bahkan dompet sekalipun ini. Penulis juga sangat berterima kasih atas setiap bantuan, saran, perhatian serta kesediannya dalam

waktu yang diluangkan untuk sekedar mendengarkan keluh dan kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Kawan Terbaik, Rihadatul ‘Ais, dan Akmalu Millatina Putri. Terima kasih atas setiap bantuan, canda, tawa dan kesediannya dalam waktu yang diluangkan serta kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan tidak akan membuat lupa akan nama nama kalian. Dan mengenal kalian adalah salah satu bentuk rezeki yang penulis syukuri.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara B Angkatan 2022, teman-teman PPL Peradilan Agama Tegal, teman-teman PPL Non Peradilan Setda Batang, serta teman-teman KKN 64 Kelompok 2, yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, bantuan, canda tawa, serta kenangan indah yang akan selalu penulis kenang.
10. Kepada seseorang yang namanya belum dapat penulis tuliskan di sini, entah di belahan bumi mana engkau berada, entah kita pernah saling berpapasan atau bahkan belum pernah dipertemukan sama sekali. Jika Allah SWT mengizinkan, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai salah satu langkah untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik sebelum kelak dipertemukan denganmu. Penulis tidak mengetahui bagaimana takdir sedang bekerja, apakah saat ini telah ada seseorang yang mengisi hatimu atau belum. Namun penulis memilih untuk terus berprasangka baik kepada Allah SWT dan meyakini bahwa waktu terbaik telah Dia tetapkan. Semoga setiap doa, ikhtiar, dan proses yang penulis lalui hari ini menjadi jalan yang mengantarkan kita pada pertemuan yang telah Allah gariskan. Dan semoga, apabila itu merupakan ketetapan-Nya, kita diberi kesempatan untuk saling mengenal sebelum datang panggilan-Nya. Aamiin.
11. Kepada Bang Jo (Ahmad Prasodjo), terima kasih telah menjadi "teman begadang" yang paling konsisten selama bebrapa malam ini yang menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi. Di saat banyak orang memilih musik untuk menemani belajar, penulis justru memilih mendengarkan kisah-kisah horor dari kanal YouTube Bang Jo (yang sekarang telah menjadi member setia MHU). Entah mengapa, semakin seram ceritanya, semakin semangat penulis menyelesaikan revisi. Terima kasih telah menemani malam-malam panjang hingga skripsi ini akhirnya selesai. Semoga kebaikan selalu menyertai Bang Jo beserta seluruh tim.

12. *And last but not least*, terima kasih untuk Aurell Zanetta Qodima, diri penulis sendiri**.** Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, meskipun berkali-kali merasa lelah, ragu, takut, dan ingin menyerah. Terima kasih karena tidak berhenti mencoba, meskipun perjalanan ini dipenuhi revisi, air mata, kegagalan, dan berbagai kekhawatiran tentang masa depan. Terima kasih telah berani mengambil satu langkah lagi setiap kali keadaan terasa begitu berat. Tidak semua perjuangan berhasil dilihat orang lain, tetapi penulis tahu betapa banyak doa yang dipanjatkan dalam diam, betapa sering air mata jatuh saat merasa tidak mampu, dan betapa besar usaha yang dilakukan untuk tetap bangkit setiap harinya. Skripsi ini bukan sekadar tanda berakhirnya masa perkuliahan, melainkan bukti bahwa penulis mampu melewati salah satu fase paling menantang dalam hidup. Penulis bangga kepada diri sendiri. Bukan karena telah menjadi yang paling hebat, melainkan karena telah memilih untuk tidak menyerah. Semoga setelah halaman terakhir skripsi ini, Allah SWT membukakan pintu-pintu kebaikan yang lebih luas, mengabulkan doa-doa yang selama ini disimpan dalam sujud, mempertemukan penulis dengan takdir-takdir terbaik, membahagiakan kedua orang tua, meraih cita-cita yang diimpikan, serta menjalani kehidupan yang penuh keberkahan dan manfaat bagi banyak orang. Untuk Aurell Zanetta Qodima, terima kasih. Kamu sudah berjuang sejauh ini, dan itu adalah sesuatu yang sangat layak untuk dibanggakan. Selamat datang di babak kehidupan yang baru. Semoga Allah SWT selalu membersamai setiap langkahmu. Aamiin.

MOTTO

"*Keberhasilan tidak akan lari dari mereka yang senantiasa bersujud dan berusaha*"

"*Manusia tidak akan memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Usahamu akan diperlhatkan, lalu dibalas dengan balasan yang sempurna"*
*(*QS. An-Najm : 39-41)

ABSTRAK

Aurell Zanetta Qodima,2026. Implikasi Perubahan Status Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa Kandeman Manunggal Makmur Pasca Pasal 117 Undang Undang Cipta Kerja. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakltas Syariah, Universitas Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Yunas Derta Luluardi, M. A

Lahirnya Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lahirnya Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan kepastian status hukum tersendiri bagi BUM Desa untuk bertindak atas namanya sendiri dalam hubungan keperdataan, akses permodalans, serta pengelolaan potensi desa secara akuntabel. Perubahan pengaturan tersebut membawa konsekuensi hukum terhadap tata kelola, pengembangan usaha, serta penyelenggaraan desa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical-legal research*) dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri atas data primer (wawancara dengan Kepala Desa Kandeman, Direktur BUM Desa Manunggal Makmur, dan Dispermades Kabupaten Batang) serta data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kerangka Teori Legalitas menueut Lon L. Fuller dan prinsip *Good Governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Nomor AHU-13691.AH.01.33 Tahun 2025 setelah sebelumnya mengalami kendala administratif dalam proses pendaftaran sejak tahun 2022 serta kevakuman akibat perubahan kepengurusan yang menyebabkan hambatan pada proses penyerapan dana desa 20 % untuk program ketahanan pangan. Dari aspek implikasi hukum, status badan hukum memberikan kepastian hukum berupa pemisahan kekayaan BUM Desa dari APBDes. Namun, secara empiris BUM Desa masih berada pada tahap perintisan kembali (*growing stage*) dengan fokus pada unit peternakan ayam arab dan bebek petelur, sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) belum optimal dan standar akuntansi teknis masih memerlukan pembenahan.

Kata Kunci: : *BUM Desa, Badan Hukum, UU Cipta Kerja, Desa, Good Governance.*

ABSTRACT

Aurell Zanetta Qodima,2026. Implications Of The Change In Legal Entity Status For The Village-Owned Enterprise Kandeman Manunggal Makmur Following Article 117 Of The Job Creation Law. Undergraduate Thesis. Constitusional Law, Faculty Of Sharia, KH. Abdurrahman Wahid Islamic University Of Pekalongan.

Supervisor : Yunas Derta Luluardi, M.A.

The enactment of Article 117 of Law No. 6 of 2023 on Job Creation has shifted the legal paradigm of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) from merely business entities to fully incorporated legal entities. This change has had a significant impact on legality, governance, and legal accountability at the village level. This study aims to analyze the legal status of the Kandeman Manunggal Makmur Village-Owned Enterprise (BUM Desa) based on Article 117 of Law No. 6 of 2023 in conjunction with Government Regulation No. 11 of 2021, as well as to analyze the legal implications of this status change on the utilization of resources and governance of Kandeman Village, Batang Regency.

The research method used is empirical-legal research with an empirical-juridical approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with the Batang Regency Department of Village Development (Dispermades), the Village Head of Kandeman, and the Director of the Manunggal Makmur Village-Owned Enterprise (BUM Desa), as well as through field document studies. Secondary data were obtained by reviewing primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature review. Data analysis was conducted using a qualitative-systematic approach based on the Good Governance Theory (specifically the principles of legal certainty, transparency, and accountability).

The research results indicate that, from a legal and administrative standpoint, the Kandeman Manunggal Makmur Village-Owned Enterprise (BUM Desa) has been legally established as a legal entity based on the Certificate of Incorporation from the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) No. AHU-13691.AH.01.33.TAHUN 2025, issued through the Village Information System (Sistem Informasi Desa) application.

This process was successfully completed after a two-year operational hiatus ("dormant period") (2022–2024) caused by managerial challenges and administrative delays. The legal implications of obtaining this legal entity status provide a clear separation of assets between the village government's assets and the BUM Desa's business capital, open access to capital financing, and restore the BUM Desa's legal legitimacy to absorb 20% of the Village Fund budget allocated to the food security sector. This implementation strengthens accountable village governance and provides solid legal certainty in the development of economic potential in Kandeman Village.

.

Keywords: *Village-Owned Enterprises, Legal Entities, the Job Creation Law, Village Administration, Good Governance.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrohim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA KANDEMAN MANUNGGAL MAKMUR PASCA PASAL 117 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA"**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di hari akhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 2 September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **ix**
ABSTRAK **x**
ABSTRACT **xi**
KATA PENGANTAR **xii**
DAFTAR ISI **xiv**
DAFTAR TABEL **xvii**
DAFTAR DIAGRAM **xvii**
DAFTAR GAMBAR **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN **xix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
A. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Kerangka Teoritik 8
F. Penelitian yang Relevan 11
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Penulisan 19
BAB II Error! Bookmark not defined.
LANDASAN TEORITIS Error! Bookmark not defined.
A. Teori Legalitas **Error! Bookmark not defined.**
B. Teori *Good Governance* **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian *Good Governance* **Error! Bookmark not defined.**
2. Prinsip-Prinsip Good Governance **Error! Bookmark not defined.**
C. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) **Error! Bookmark not defined.**
1. Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa **Error! Bookmark not defined.**
2. Karakter BUMDes **Error! Bookmark not defined.**
BAB III Error! Bookmark not defined.

LEGALITAS DAN IMPLIKASI HUKUM BUMDES MANUNGGAL MAKMUR BERDASARKAN PASAL 117 UU NOMOR 6 TAHUN 2023 PADA PENYELENGGARAAN DESA DI DESA KANDEMAN..... Error! Bookmark not defined.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Potensi Ekonominya **Error! Bookmark not defined.**

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kandeman **Error! Bookmark not defined.**

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Profil Badan Usaha Milik Desa Manunggal Makmur **Error! Bookmark not defined.**

1. Visi dan Misi BUMDES Kandeman Manunggal Makmur..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Tujuan Berdirinya BUMDES Kandeman Manunggal Makmur **Error! Bookmark not defined.**

3. Strukur Organisasi Pengelola BUMDES Kandeman Manunggal Makmur. **Error! Bookmark not defined.**

4. Kepemilikan Modal Dan Aset BUMDES **Error! Bookmark not defined.**

5. Unit Usaha BUMDES Kandeman Manunggal Makmur **Error! Bookmark not defined.**

C. Legalitas BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur Berdasarkan Pasal 117 UU No. 6 Tahun 2023 **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengaturan Status Hukum BUM Desa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 **Error! Bookmark not defined.**

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama **Error! Bookmark not defined.**

3. Pengaturan Teknis Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 **Error! Bookmark not defined.**

4. Alur Transisi Legalitas BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur **Error! Bookmark not defined.**

D. Implikasi Status Badan Hukum BUMDES Pada Penyelenggaraan Desa **Error! Bookmark not defined.**

1. Konstribusi Terhadap Pendapatan Asli Desa **Error! Bookmark not defined.**

2. Pemisahan Kekayaan BUMDES Sebagai Badan Hukum **Error! Bookmark not defined.**

3. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV..... Error! Bookmark not defined.

ANALISIS LEGALITAS KEDUDUKAN DAN IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN STATUS BUM DESA KANDEMAN MANUNGGAL MAKMUR..... Error! Bookmark not defined.

A. Analisis Legalitas BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur Tahapan .. **Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Implikasi Hukum Perubahan Status BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur Pada Penyelenggaraan Desa Berdasarkan Prinsip *Good Governance* **Error! Bookmark not defined.**

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*) **Error! Bookmark not defined.**

1. Prinsip Akuntabilitas **Error! Bookmark not defined.**

BAB V **96**

PENUTUP..... **96**

A. KESIMPULAN **96**
B. SARAN 97
C. LIMITASI PENELITIAN **98**
DAFTAR PUSTAKA **99**
LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Kandeman Berdasarkan Jenis Kelamin..... 52
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Kandeman Menurut Pendidikan..... 53
Tabel 3. 3 Jumlah penduduk di Desa Kandeman Berdasarkan Pekerjaan..... 54
Tabel 3. 4 Aset BUMDES Kandeman Manunggal Makmur..... 61
Tabel 3. 5 Tahapan Proses pendaftaran BUMDES..... 70

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3. 1 Persentase Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan..... 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Pengelola BUMDes Manunggal Makmur..... 60
Gambar 3. 3 desk dan pendampingan bagi BUM Des yang belum berbadan hukum 72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara..... 106
Lampiran 2 Dokumentasi..... 112
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian..... 118
Lampiran 4 Surat Penelitian.....120

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan dan program pengembangan desa yang berfokus pada upaya peningkatan taraf dan mutu masyarakat desa dan menciptakan penghidupan yang layak bagi mereka dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan kondisi tersebut, desa tidak lagi diposisikan secara konvensional, melainkan memiliki kedudukan baru dalam tata kelola pemerintahan. Regulasi ini pula memberikan fondasi penting bagi kemajuan desa pada masa yang akan datang, yang didasarkan pada tiga prinsip utama: pengakuan terhadap hak asal usul (*rekognisi*), pelimpahan wewenang (*subsidiaritas*), dan peningkatan kapasitas masyarakat (*pemberdayaan*). Agar implementasi berjalan lancar, ketiga asas ini kemudian dilengkapi dengan asas redistribusi. Pendanaan yang diterima desa dalam kaitannya dengan Pendapatan retribusi yang bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui skema dana desa, serta dari alokasi dana desa yang berasal dari pembagian penerimaan pajak dan retribusi daerah.[1]

Mengacu pada Undang-Undang Desa, desa diposisikan sebagai unit masyarakat hukum dengan wilayah yang jelas dan kewenangan yang diberikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan inisiatif lokal, pelaksanaan hak asal-usul, Dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak tradisional yang diakui dalam sistem NKRI. Dengan kedudukan tersebut, desa memegang peranan penting dalam mendukung terwujudnya tujuan nasional sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan desa dan pengembangan potensi lokal menjadi aspek strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.[2]

[1] Muchammad Aqim Al-Mizan dan Syofyan Hadi, "Implikasi Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Penyelenggaraan Desa," in *ISeminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* (Surabaya, 2024), 161–71, https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc.

[2] Indani Zulfa, Tarsisius Murwadji, dan Etty Mulyati, "Status Badan Hukum Bumdes Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (23 Februari 2023): 1031–42, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11380.

Setiap desa pada hakikatnya memiliki ketentuan yang bersifat mandiri dan mengikat warganya. Peraturan tersebut disusun sebagai instrumen untuk mencapai peningkatan kemakmuran masyarakat desa. Otonomi desa Menunjukkan otoritas yang berada pada pemerintah desa dalam mengelola berbagai urusan di wilayahnya. Landasan hukum pengaturan ini dapat ditemukan Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 beserta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.[3] Kewenangan tersebut dihadirkan sebagai sarana mewujudkan kemandirian desa, yang pada akhirnya diharapkan mampu mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.[4]

Kemandirian desa dapat dimaknai sebagai kemampuan desa untuk mengelola dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Desa, penguatan masyarakat desa diartikan sebagai serangkaian upaya untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengembangan Sikap dan perilaku, kecakapan, kemampuan, tingkat kesadaran, serta pengoptimalan penggunaan sumber daya yang dimiliki.[5] Proses ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan yang relevan, serta dukungan yang disesuaikan dengan karakter permasalahan dan tujuan utama yang ingin dicapai. Peningkatan kapasitas masyarakat desa menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Salah satu langkah dalam memperkuat perekonomian dan kemandirian Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa. Disisi lain dapat diketahui bahwa BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, dalam praktiknya tidak dapat dihindari muncul berbagai kendala, khususnya yang berkaitan dengan tahapan pembentukan dan pendiriannya diantaranya legalitas bentuk badan hukum pendirian BUMDes.[6] Pasal 1 angka 6 UU Desa, BUM Desa dipahami sebagai badan usaha yang kepemilikan modalnya berasal dari desa, baik

[3] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[4] Anom Surya Putra, "Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, Dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa 'Tirta Mandiri' Di Desa Ponggok," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 3 (17 Desember 2018): 465, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.260.

[5] Darwin Abd Radjak, Dekki Umamur Ra'is, dan Abd. Rohman, *Pembangunan Masyarakat Desa*, ed. oleh M.Si Mega Safitri Amra, 1 ed. (Malang, Jawa Timur: Forind, 2024).

[6] Aqim Al-Mizan dan Hadi, "Implikasi Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Penyelenggaraan Desa."

secara keseluruhan maupun sebagian besar, Yang berasal dari penyertaan langsung atas kekayaan desa yang dipisahkan. Lembaga ini dibentuk untuk mengelola berbagai aset, memberikan layanan jasa, serta mengembangkan usaha lainnya, dengan tujuan utama memaksimalkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Kemajuan perekonomian desa dapat didorong melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau (BUM Desa). Lembaga ini menjadi instrumen Desa perlu mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya secara optimal, meskipun dalam praktiknya status kelembagaan BUM Desa masih sering menjadi perhatian. Kondisi tersebut terjadi karena regulasi terkait Badan Usaha Milik Desa belum secara tegas menetapkan status hukumnya. Ketidakpastian ini menimbulkan kerancuan mengenai apakah BUMDesa termasuk dalam kategori badan hukum atau tidak.[7]

Ketentuan dalam Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksananya masih menyisakan sejumlah kelemahan, terutama dalam hal Ketentuan mengenai bentuk badan usaha yang dimiliki oleh BUM Desa. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa[8] mendefinisikan BUM Desa sebagai badan usaha dengan modal yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa.[9] Selain itu, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa[10], pendirian BUM Desa wajib berlandaskan pada Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum formal. Hal ini menegaskan bahwa inisiasi pembentukan BUM Desa merupakan kewenangan otonom masyarakat desa yang dikukuhkan melalui regulasi tingkat desa. Selanjutnya, Pasal 88 ayat (1) mengamanatkan bahwa proses pembentukan tersebut mutlak melalui mekanisme Musyawarah Desa[11] (Musdes) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Secara historis, mekanisme ini menunjukkan bahwa entitas BUM Desa lahir dari kesepakatan kolektif warga, yang secara yuridis memberikan posisi tawar yang kuat bagi kemandirian ekonomi desa tanpa harus mengikuti prosedur pembentukan badan hukum privat konvensional di fase awalnya.

[7] Amelia Sri dan Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014).

[8] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[9] Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[10] Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[11] Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hal ini menyebabkan kedudukan hukum BUMDes belum sekuat badan hukum lain seperti perseroan terbatas, sehingga menyulitkan BUMDes dalam mengakses sumber permodalan dari lembaga keuangan maupun menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.[12] Untuk mengatasi kelemahan tersebut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 diberlakukan oleh pemerintah bersama DPR dan kemudian diperbaharui Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja resmi ditetapkan sebagai undang-undang. Regulasi ini melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Desa, termasuk mengenai BUMDes. Melalui Pasal 117, BUM Desa memperoleh status badan hukum, yang secara teknis operasional disahkan melalui mekanisme pendaftaran elektronik sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 dan Permenkumham No. 40 Tahun 2021.

Walaupun telah tersedia landasan hukum yang mengatur keberadaan BUMDes berbadan hukum, pelaksanaannya di berbagai daerah masih belum optimal. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukkan bahwa hingga September 2025 baru sebanyak 33.588 dari total 60.417 BUMDes di Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 28,6% dari keseluruhan BUMDes yang ada secara nasional. [13] Persentase BUMDes berbadan hukum yang masih relatif rendah mengindikasikan adanya berbagai kendala yang menghambat proses penguatan kelembagaan, baik dari aspek struktural, administratif, maupun teknis.

Penelitian ini berangkat dari kondisi empiris di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang hingga saat ini belum ditemukan kajian secara akademis, khususnya terkait pelaksanaan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur perubahan atas ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewajiban BUMDes berbadan hukum.[14]

BUMDes Kandeman Manunggal Makmur didirikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama pemerintah desa telah mengajukan pendaftaran badan hukum melalui sistem

[12] Alfiansyah. "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5, no. 2 (Maret 2021): 212–220.

[13] ANTARA, "Kemendes: 33 Ribu BUMDes Telah Berbadan Hukum", https://jambi.antaranews.com/berita/629141/kemendes-33-ribu-bumdes-telah-berbadan-hukum, diakses pada 6 Februari 2026.

[14] Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

yang disediakan pemerintah. Namun proses tersebut tidak langsung memperoleh pengesahan sehingga menyebabkan legalitas BUMDes belum terselesaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Manunggal Makmur, proses tersebut sempat mengalami kevakuman karena tidak terdapat tindak lanjut terhadap pendaftaran yang telah dilakukan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Bumdes Manunggal Makmur Kandeman, yakni Bapak Wahyu Soekmono[15] :

" *sebetulnya BUM Desa ini sudah kami daftarkan ke Kemenkumham sejak 2022, Mbak. Berkas sudah kami input namun waktu itu tidak ada respon balik dari pusat sejak itu akhirnya prosesnya vakum, tidak ada tindak lanjut dari pengurus waktu itu. Kami baru dapat pengesahan resmi tahun ini bulan kemarin itupun karena pak kades menekankan agar segera diselesaikan*."

Beliau juga menambahkan bahwa :

"*apalagi kaitannya dengan pengelolaan dana desa terutama ketahanan pangan susah mba kalau belum ada pengesahan resmi, kalau badan hukumnya belum sah tidak bisa melakukan penyerapan dana desa, apalagi 20% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk program ketapang tadi, makannya pak lurah mendesak supaya prosesnya dipercepat, tapi saat ini BUMDesnya baru mau jalan karena sempat mati suri dan tentunya belum bisa secepat BUMDes yang sudah berkembang*"

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur menghadapi keterlambatan proses legalitas yang cukup panjang sejak tahun 2022. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kelancaran administrasi kelembagaan, tetapi juga berdampak pada terbatasnya ruang gerak BUM Desa dalam mengelola anggaran desa serta menjalankan program ketahanan pangan. Keterlambatan proses pendaftaran yang berujung pada "mati suri" menunjukkan bahwa implementasi ketentuan Pasal 117 Undang-Undang pada Nomor 6 Tahun 2023 belum sepenuhnya berjalan efektif.

Seiring diberlakukannya ketentuan mengenai badan hukum BUMDes, Pemerintah Desa Kandeman melakukan pembenahan kelembagaan melalui pembentukan kepengurusan baru serta melengkapi persyaratan administrasi hingga akhirnya memperoleh Sertifikat Badan Hukum Nomor AHU-13691.AH.01.33.TAHUN 2025. Meskipun telah memperoleh status badan hukum, perubahan tersebut belum serta-merta

[15] Wawancara Pribadi, Bapak Wahyu Seksomo, *Direktur Bumdes Manunggal Makmur Kandeman, Batang 27 November 2025*

meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap penyelenggaraan desa. Unit usaha yang dijalankan masih terbatas, keuntungan usaha masih digunakan untuk operasional, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa belum optimal. Di sisi lain, perubahan status badan hukum juga membawa konsekuensi terhadap tata kelola kelembagaan, kewenangan, transparansi, dan akuntabilitas BUMDes yang perlu dikaji lebih lanjut.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji implikasi hukum dari perubahan status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi badan hukum setelah berlakunya Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Perubahan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan BUMDes sebagai badan hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap tata kelola kelembagaan, akses permodalan, pelaksanaan kewenangan, serta pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan usaha desa.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implikasi hukum perubahan status badan hukum BUMDes Manunggal Makmur terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kandeman. Mengacu pada uraian sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait **"IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA KANDEMAN MANUNGGAL MAKMUR PASCA PASAL 117 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA"**.

A. Rumusan Masalah

1) Bagaimana legalitas Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 6 Tahun 2023 terhadap kedudukan BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur?
2) Bagaimana implikasi hukum pada perubahan status Badan Usaha Milik Desa Pada penyelenggaraan desa di Desa Kandeman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan legalitas BUMDes menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. menganalisis implikasi hukum atas perubahan status Badan Usaha Milik Desa terhadap penyelenggaraan potensi desa pasca UU Cipta Kerja di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Kajian ilmiah yang dijalankan oleh penulis ini memberikan sejumlah keuntungan, baik dalam aspek teoretis maupun praktis, yang terangkum sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Desa, melalui kajian mengenai implikasi status badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap tata kelola kelembagaan BUMDes. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan teori legalitas dalam memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan BUMDes sebagai badan hukum, serta memperkuat kajian mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Governance, khususnya kepastian hukum (*rule of law*), transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi pengembangan kajian mengenai legalitas badan hukum BUMDes dan implikasinya terhadap tata kelola kelembagaan BUMDes pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

2. Manfaat Praktis

Bagi lembaga pemerintahan di Desa Temuan penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa ataupun (BPD) dalam menentukan arah kebijakan, menyusun regulasi tingkat desa, serta menjalankan proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi pengelola BUMDesa Kandeman Manunggal Makmur, terutama dalam penguatan kelembagaan serta peningkatan sistem pengelolaan BUMDes. Melalui hasil kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya serta dampak yuridis dari keberadaan badan hukum BUMDes

Dengan cara tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih tertib secara hukum, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Legalitas

Teori legalitas hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didasarkan pada prinsip bahwa BUM Desa harus diakui sebagai badan hukum yang sah untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha desa yang dikelola bersama antara pendiri dan anggota demi mewujudkan kepentingan pembangunan desa dan peningkatan pendapatan asli desa dengan legalitas sebagai kegiatan usaha berstatus badan hukum.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum.[16]

2. Teori Good Governance

Penerapan konsep *good governance* pada level desa mengacu pada pola penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, pelibatan masyarakat, efektivitas, serta ketaatan terhadap ketentuan hukum sebagai landasan utama. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya desa dan penyelenggaraan layanan publik agar dilaksanakan secara transparan, berkeadilan, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Orientasi utamanya adalah membangun tata kelola pemerintahan desa yang efisien, dinamis, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tinambunan (2022) menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa memiliki peran strategis dalam menjamin pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilakukan secara profesional dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penerapan tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya desa dapat

[16] Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 136–45, https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/97.

dilakukan secara bertanggung jawab sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.[17]

3. Konsep BUM Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dan menjadi bagian dari struktur kelembagaan desa. Pembentukan BUMDes didasarkan pada penyertaan modal yang bersumber dari sumber daya alam desa yang dipisahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Modal yang dihimpun diarahkan untuk pengelolaan aset desa, penyediaan layanan publik berbasis usaha, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi lainnya demi mendorong kesejahteraan warga desa.. Selain permodalan yang berasal dari pemerintah desa, BUM Desa BUM Desa juga dimungkinkan menerima penyertaan modal yang berasal dari masyarakat desa melalui partisipasi dalam bentuk simpanan atau tabungan. Disamping itu, Pendanaan BUM Desa dapat diperoleh dari hasil kolaborasi desa dengan pihak eksternal dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi, maupun donor, yang selanjutnya dibukukan sebagai kekayaan desa dan disalurkan melalui APBDes.[18]

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenrkait Cipta Kerja, kedudukan BUM Desa mengalami penguatan secara yuridis. Pengaturan tersebut memberikan penegasan bahwa BUM Desa berkedudukan sebagai subjek hukum yang dibentuk para pemerintah desa untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi desa, meliputi pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, penguatan investasi, peningkatan produktivitas usaha, serta penyediaan berbagai bentuk layanan usaha dan pelayanan ekonomi lainnya yang diarahkan bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, berdasarkan pengaturan dalam

[17]Harjianto dan Afrian Risma Sari, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Pemerintahan Desa Buluagung Siliragung Banyuwangi Dalam Pelayanan Publik," *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 16, no. 2 (2024): 43–52, https://doi.org/10.52166/humanis.v16i2.6651.

[18] Tarsisius Murwadji dan Deden Suryo Rahardjo, "Bumdes sebagai badan hukum alternatif dalam pengembangan perkoperasian indonesia," *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1 (2017): 1–18.

Undang-Undang Cipta Kerja, BUM Desa tidak lagi dipahami sekadar sebagai badan usaha desa, melainkan telah memiliki status sebagai badan usaha yang berbadan hukum.[19]

Sebagai salah satu penopang Pendapatan Asli Desa, BUMDes diharapkan mampu memanajemen aset desa, menyediakan layanan, serta menjalankan berbagai kegiatan usaha yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan para masyarakat desa. Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut,maka kepala desa sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan desa dibekali kewenangan di sektor perekonomian, termasuk upaya penguatan sumber pendapatan desa serta pengelolaan dan penerimaan pengalihan sebagian aset negara yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Maryuni memaknai BUMDes sebagai korporasi yang pengelolaannya melibatkan masyarakat bersama pemerintah desa dengan tujuan memperkuat kondisi perekonomian masyarakat desa sekaligus mendukung kapasitas ekonomi pemerintah desa. Sejalan dengan pandangan tersebut, Purnomo menyatakan bahwasanya BUMDes dibentuk sebagai badan usaha yang berfungsi untuk mendorong peningkatan ekonomi desa serta menjaga keberlanjutan dan pengelolaan aset-aset desa.[20]

b. Prinsip – Prinsip Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Prinsip utama dalam proses pendirian BUM Desa berdasarkan Buku Pegangan Pengelolaan BUM Desa (2017,3) adalah :[21]

1. Pengembangan, yaitu upaya untuk menumbuhkan kapasitas, keterlibatan, serta tanggung jawab masyarakat desa dalam pengelolaan BUM Desa;

[19]Siti Aisyah dan Novita Sari, "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024), https://doi.org/: https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.909.

[20]Desi Fadikta Sisworini dan Rumawi, "Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum," *Jurnal Hukum* 4, no. April (2025): 1–24 https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.2873.

[21] Uray Mustakim Khristina Yunita, Ira Grania Mustika, Sari Rusmita, Dwi Prihartini4, "Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes," *Prosiding Satiesp2019*, 2019, 171–77.

2. Keberagaman, yang dimaknai sebagai pengakuan terhadap variasi kegiatan usaha masyarakat, di mana keberagaman tersebut dapat Dimasukkan sebagai unit usaha BUM Desa dengan tetap mempertahankan status serta kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah berjalan;
3. Kontribusi, yakni pengelolaan BUM Desa harus mendorong giat masyarakat agar memiliki rasa kepemilikan dan turut bertanggung jawab terhadap keberlanjutan BUM Desa;
4. Demokrasi, yang mengandung makna bahwa pengelolaan BUM Desa harus berlandaskan kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan dengan tata kelola administrasi dan keuangan yang tertib dan akuntabel.

Secara konseptual, BUMDes berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang mengintegrasikan potensi sumber daya desa dengan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan usaha yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan ekonomi. BUMDes berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, serta menjadi sarana kemandirian ekonomi desa melalui usaha-usaha produktif.

Adapun dalam praktik administrasi pemerintahan, BUMDes menjadi salah satu subjek hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi atas nama desa, sehingga setiap tindakan hukumnya harus memiliki legitimasi dan kepastian hukum sesuai dengan asas legalitas. Dengan perubahan status BUMDes menjadi badan hukum, lembaga ini memperoleh kedudukan yang lebih kuat dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pihak pemerintah maupun sektor swasta, termasuk dalam hal kerja sama, pembiayaan, dan pengelolaan aset desa.

F. Penelitian yang Relevan

Sebagai bagian dari studi kepustakaan, peneliti melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan problematika hukum mengenai status badan hukum BUM Desa. Penelusuran ini dilakukan untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) serta menegaskan batasan masalah yang akan dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini. Perbandingan antara

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul	Metode/Pendekatan Dan Teori	Simpulan
1	Novita Lestari dan M. Arafat Hermana, (2019), Analisis Yuridis Pembentukan BUMDes berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014	● Metode Yuridis-Normatif ● Pendekatan Perundanag-undangan ● Teori Otonomi Desa	● Pembentukan BUM Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 telah memenuhi persyaratan legalitas formil melalui Peraturan Desa. Namun, BUM Desa masih dianggap Sebagai entitas ekonomi yang membutuhkan landasan yang memadai untuk pertumbuhan karena kedudukan hukum keperdataannya belum jelas. ● Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan regulasi yang rinci mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan penguatan modal. Ketiadaan payung hukum yang kuat dan spesifik menyebabkan keraguan hukum (legalitas) dalam menjalankan unit usaha BUM Desa.[22]

[22] Novita Lestari dan M Arafat Hermana, "Analisis Yuridis Pembentukkan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 2 (2019), https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/sintaks/article/view/862.

2	Nur Iskandar Syafi'i (2025), Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bumdes Perspektif Maslahah	● Metode Kualitatif ● Pendekatan Empiris-Sosiologis ● Teori Maslahah	● Perda No. 6 Tahun 2016 efektif memberikan landasan hukum yang kuat dan memadai bagi desa-desa di ● Banyumas untuk membentuk BUM Desa, tetapi kendala masih ditemukan dalam aspek manajerial (struktur pengelolaan, transparansi). ● BUM Desa yang telah terbentuk sesuai dengan perspektif *Maslahah* karena terbukti memberikan dampak positif yang signifikan. Manfaat yang diperoleh meliputi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.[23]
3	Desi Fadikta Sisworini, (2022), Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milk Desa Menurut PP No. 11 Tahun 2021	● Metode penelitian hukum normatif ● Pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan ● Teori badan hukum	● PP No. 11 Tahun 2021 telah menetapkan bahwa BUM Desa adalah ● Badan Hukum. Pendiriannya wajib melalui pendaftaran kepada Menteri yang berwenang (via Sistem Informasi Desa). ● Status badan hukum BUM Desa menghasilkan pemisahan tanggung jawab pengurus dan desa. Kerugian

[23]Nur Iskandar Syafi'i, "Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bumdes Perspektif Maslahah," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

			BUM Desa hanya dibebankan pada modal yang disetorkan, sehingga melindungi keuangan Desa dan aset pengurus dari risiko kerugian usaha.[24]
4	Muchammad Aqim Al-Mizan dan Syofyan Hadi (2024), Implikasi Status Badan Hukum BUMDes dalam Penyelenggaraan Desa	● Metode Yuridis-Normatif ● Pendekatan Perundang-undangan ● Teori Badan Hukum	● Implikasi status badan hukum BUM Desa terhadap penyelenggaraan desa masih belum efektif dan optimal karena kendala normatif regional. ● Banyak Perda tidak akurat dalam menetapkan bentuk badan hukum BUM Desa, sehingga BUM Desa kesulitan menjalankan fungsinya secara independen di ranah bisnis.
5	I Komang Kawi Arta, I Gede Arya Wira Sena, Ni Kadek Diah Miantari. (2024), Efektivitas Pendaftaran BUMDes sebagai Badan Hukum di Kabupaten Buleleng.	● Metode Yuridis-Empiris ● Pendekatan Perundang-undangan & studi kasus ● Teori Efektivitas Hukum	● Pendaftaran BUM Desa sebagai Badan Hukum di Buleleng tergolong tidak efektif. Dari total 127 BUM Desa, hanya 32 BUM Desa yang terdaftar sebagai Badan Hukum. Rendahnya efektivitas ini disebabkan oleh Faktor Substansi Hukum (regulasi yang tumpang tindih dan berubah-ubah), Faktor Sarana/Fasilitas (keterbatasan Sumber Daya Manusia/SDM

[24]Desi Fadikta Sisworini, "Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021," *Skripsi*, 2023.

			pengelola yang paham hukum), dan Faktor Budaya Hukum (belum adanya kesadaran hukum yang tinggi dari pengurus BUM Desa).[25]

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu pada tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas kajian sebelumnya memfokuskan pembahasan pada pengelolaan BUMDes, strategi pemberdayaan, dan dampak ekonomi. Meski demikian, aspek legalitas Badan Usaha Milik Desa setelah lahirnya perubahan regulasi melalui Undang-Undang terkait Cipta Kerja tahun 2023 masih jarang dibahas secara mendalam. Penelitian ini hadir untuk melengkapi ruang kajian tersebut, khususnya dengan lokasi penelitian di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris atau *empirical-legal research*, yakni menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai kenyataan sosial yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga dikatakan hukum dipahami bukan sekadar seperangkat aturan yang bersifat preskriptif, melainkan juga sebagai instrumen yang berinteraksi dengan perilaku dan praktik sosial para pelaku hukum di lapangan.empiris.[26] Penelitian ini bersifat dinamis dan adaptif, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan fokus studi sesuai dengan temuan di lapangan.[27]

Dengan penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji bagaimana perubahan status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi badan hukum diterapkan dalam praktik pada BUMDes Manunggal Makmur Desa Kandeman serta implikasi hukumnya terhadap penyelenggaraan desa. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMDes, tetapi juga menganalisis fakta-fakta yang

[25] Ni Kadek Diah Miantari I Komang Kawi Arta, I Gede Arya Wira Sena, "Efektifitas Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Seabagi Badan Hukum di Kabupaten Buleleng-Kabupaten Bali," *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2024): 88–101, https://doi.org/https:/doi.org/10.37637/kw.v12i2.2206.

[26]Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–35.

[27]Syafi'i, "Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bumdes Perspektif Maslahah."

diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengaturan badan hukum BUMDes serta implikasi hukumnya terhadap tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang diterapkan dalam studi ini yakni pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam legalitas dan perubahan status badan hukum BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu objek tertentu dengan memperhatikan konteks, proses, serta kondisi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami penerapan ketentuan hukum mengenai status badan hukum BUM Desa dan implikasinya terhadap penyelenggaraan desa berdasarkan hasil wawancara serta dokumen yang relevan.[28]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang khususnya berfokus pada BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur memiliki proses transisi perubahan status hukum yang dapat dikaji untuk memahami penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum BUM Desa dalam praktik. Kasus ini relevan dengan fokus penelitian karena mengarahkan peneliti menelaah hubungan antara ketentuan hukum mengenai status badan hukum BUM Desa dengan proses pendaftaran, kedudukan hukum, serta implikasinya pada tata kelola serta peyelenggaraan desa. Selain itu, penelitian di BUM Desa Kandeman memberi kesempatan peneliti mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kondisi nyata melalui informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dan dokumen yang relevan. Dengan demikian, BUM Desa Kandeman dipilih karena memiliki kasus yang sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian, bukan semata-mata karena keberadaan BUM Desa di desa tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

[28] Ubaid Ridlo, Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), hlm. 37–38.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data tersebut dikumpulkan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung, yaitu dari narasumber. Pada penelitian hukum empiris, sumber utama data berasal dari hasil penggalian data di lapangan.[29] Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dengan Ibu Kartika Kumala Sekar sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Dispermades Kabupaten Batang, Bapak Budy Warnoto Kepala Desa Kandeman, dan Bapak Wahyu Soekmono Direktur BUM Desa Kandeman. selain itu juga terdapat studi dokumen lapangan yang menjadi salah satu data primer pada penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapati secara tidak langsung, yakni melalui penelusuran kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunderBahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pendirian dan pengelolaan BUM Desa.

Bahan hukum primer meliputi:

a. Pasal 117 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
b. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
c. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
d. Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021
e. Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa
f. Perdes Kandeman Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pendirian BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, yang mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, serta karya ilmiah di

[29]M.Hum. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, *Educacao e Sociedade*, 1 ed., vol. 1 (Mataram University Press, 2020).

bidang hukum, pandangan para ahli hukum, serta berbagai sumber literatur ilmiah lainnya.[30]

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui pelaksanaan wawancara. Metode ini digunakan sebagai sarana komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak terkait, baik responden, informan, maupun narasumber, guna menggali dan memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki peran langsung maupun pemahaman mendalam terkait penyelenggaraan dan legalitas Badan Usaha Milik Desa di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.[31]

Kedua studi kepustakaan, yakni Studi pustaka dilakukan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan membaca, mengamati, maupun memanfaatkan akses informasi melalui media digital dan jaringan internet.[32] Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berfungsi mendukung serta melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara, sekaligus memberikan dasar yuridis maupun teoritis dalam analisis penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan setelah seluruh data dan bahan hukum berhasil dihimpun. Data yang diperoleh kemudian melalui tahap penyeleksian untuk memastikan keabsahannya, sebelum selanjutnya diolah dan disusun secara teratur dan sistematis. Tahapan tersebut dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam menelaah dan menganalisis permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mudah dipahami serta dapat ditarik suatu kesimpulan. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi

[30]Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. oleh MA DR. IUR. Chairul Fahmi, *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia* (Banda Aceh, Provinsi Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

[31] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

[32] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. oleh M.H Dr. Sarjiyati, 1 ed. (Madiun-Surakarta: Oase Group, 2020).

data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan proses analisis. Tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan hasil penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, teori legalitas, serta teori *Good Governance* sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian.[33]

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan :

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta urgensi penelitian. Bagian ini juga menguraikan konteks permasalahan terkait legalitas badan hukum BUMDes dan implikasi hukum atas perubahan mengenai status badan hukum BUMDes pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

BAB II Landasan Teoritis :

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Teori Legalitas digunakan untuk menganalisis aspek kepastian hukum serta kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum, sedangkan Teori Good Governance digunakan untuk menganalisis implikasi status badan hukum terhadap tata kelola BUMDes, khususnya yang berkaitan dengan prinsip transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai landasan konseptual dalam penelitian.

BAB III Hasil Penelitian :

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai legalitas dan kedudukan hukum BUM Desa Manunggal Makmur Desa Kandeman setelah memperoleh status badan hukum. Pembahasan diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian dan potensi ekonomi desa, dilanjutkan dengan profil BUM Desa, proses pendirian, proses pendaftaran badan hukum berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun, serta kedudukan hukum BUM Desa setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Uraian pada bab ini menjadi dasar analisis mengenai implikasi hukum perubahan status badan hukum BUM Desa terhadap penyelenggaraan desa yang dibahas pada Bab IV.

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development (R&D)*, Edisi ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 321–329. https://online.fliphtml5.com/cyqfr/jppo/#p=24

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian :

Bab ini memuat analisis terhadap hasil penelitian mengenai implikasi hukum perubahan status Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Manunggal Makmur menjadi badan hukum berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada perubahan kedudukan hukum BUM Desa setelah memperoleh status badan hukum serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi aspek kepastian hukum, pengembangan usaha dan penguatan kapasitas ekonomi desa, serta penerapan prinsip good governance melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUM Desa.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori yang digunakan dalam penelitian, dan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, serta dokumentasi. Dengan demikian, pembahasan pada bab ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana perubahan status badan hukum BUM Desa memberikan implikasi hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kandeman.

BAB V Penutup :

Bab ini menyajikan rangkuman hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan dan analisis sebelumnya, sekaligus memuat saran atau rekomendasi yang bersifat konstruktif. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada pemerintah desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa, serta instansi pembina agar penyelenggaraan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat dilaksanakan selaras dengan regulasi yang ada serta prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status badan hukum baru menyentuh tatanan administratif formal secara normatif, namun belum memberikan dampak substantif terhadap efektivitas tata kelola maupun peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Ditinjau dari rumusan masalah pertama mengenai kedudukan legalitas, BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur secara yuridis-formal telah memenuhi asas legalitas berdasarkan Pasal 117 UU No. 6 Tahun 2023 melalui perolehan Sertifikat Pendaftaran Pendirian BUM Desa dari Kemenkumham. Pengesahan ini memberikan dampak positif secara normatif karena melegitimasi BUM Desa sebagai *legal entity* atau subjek hukum mandiri yang terpisah dari pemerintah desa. Namun pemenuhan legalitas kedudukan BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur tidak dapat dilepaskan dari dinamika penerapan prinsip-prinsip moralitas internal hukum Lon L. Fuller. Meskipun pada tahap awal lembaga ini sempat menghadapi hambatan struktural yang berujung pada kevakuman operasional akibat beban administrasi di luar kapasitas riil pengurus, intervensi aktif melalui pembinaan dan asistensi berhasil memulihkan keselarasan (*congruence*) antara norma yuridis dan praktik di lapangan.

Ditinjau dari rumusan masalah kedua mengenai implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan prinsip *Good Governance*, hasilnya menunjukkan nilai yang belum optimal dan dominan negatif. Dari aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur masih tergolong minim. Keterbukaan informasi terkait perencanaan bisnis, laporan keuangan, dan tata kelola unit usaha kepada masyarakat maupun Pemerintah Desa Kandeman belum berjalan secara terbuka dan sistematis seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang. Mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban berkala yang seharusnya menjadi standar operasional badan hukum belum terimplementasi dengan baik, sehingga fungsi kontrol sosial dan kelembagaan menjadi tidak efektif. Dari aspek dampak finansial dan ekonomi desa, perubahan status hukum BUM Desa belum mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini disebabkan oleh arus pendapatan BUM Desa yang saat ini hanya cukup untuk perputaran modal kerja (*break-even point*). Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur menjadi badan hukum sah diakui oleh negara, namun secara realita empiris belum mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan belum berdampak nyata bagi kemandirian ekonomi Desa Kandeman.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran-saran akademis dan praktis yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

Bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara dan peneliti selanjutnya yang menggunakan Teori Legalitas (Lon L. Fuller), direkomendasikan untuk tidak hanya menguji ketaatan prosedural pada tahap pendirian BUM Desa, tetapi juga mengolaborasikannya dengan teori efektivitas hukum (seperti Soerjono Soekanto). Kombinasi ini diperlukan agar evaluasi legalitas tidak berhenti pada formalitas kepemilikan Sertifikat AHU Kemenkumham, melainkan sanggup mengukur tingkat kepatuhan hukum pengurus BUM Desa dalam menjalankan operasional bisnis harian.

Bagi Pemerintah Desa Kandeman : Disarankan untuk memperkuat komitmen pendampingan secara terstruktur dan menjaga keberlanjutan penyertaan modal desa guna menopang operasional BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur. Pemerintah Desa juga perlu memfasilitasi integrasi pemasaran produk BUM Desa ke dalam rantai pasok ekonomi lokal serta ekosistem pengadaan barang/jasa desa. Langkah ini penting untuk menjamin kepastian pasar dan mempercepat kontribusi BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Bagi Pengelola BUM Desa Manunggal Makmur: Disarankan untuk mengoptimalkan status badan hukum yang telah diperoleh dengan memperluas jaringan kemitraan bisnis dan perikatan pihak ketiga secara profesional. Pengelola juga perlu menerapkan tertib administrasi keuangan berbasis pembukuan standar serta mempercepat realisasi unit-unit usaha potensial yang telah terencana dalam Rencana Penggunaan Keuangan (RPK). Upaya ini akan mendorong efisiensi biaya operasional dan memperbesar margin keuntungan usaha.

Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang: Disarankan untuk mengintensifkan program pembinaan teknis, pelatihan akuntansi sederhana, dan literasi hukum bisnis secara berkala bagi pengurus BUM Desa. Dispermades juga perlu memperkuat fungsi pengawasan dan pemantauan sistemik terhadap kepatuhan

pelaporan BUM Desa pada aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). Hal ini bertujuan agar transformasi legalitas badan hukum berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas manajerial SDM di tingkat lapangan.

C. LIMITASI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup yang berfokus pada studi kasus tunggal di BUM Desa Manunggal Makmur, Desa Kandeman, Kabupaten Batang. Konsekuesinya, temuan dan dinamika hukum yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat spesifik konteks lokal, sehingga implikasi hukum maupun tata kelolanya tidak dapat digeneralisasikan secara langsung untuk BUM Desa di wilayah lain yang memiliki latar belakang sosiologis dan regulasi desa yang berbeda. Selain itu, kajian ini dibatasi pada kondisi BUM Desa yang baru saja melewati masa vakum dan sedang berada pada tahap perintisan kembali (*growing stage*). Hal ini membuat evaluasi terhadap dampak finansial, khususnya kontribusi riil terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam jangka panjang, belum dapat diukur secara komprehensif.

Dari sudut pandang metodologis, penelitian ini dibatasi pada penelitian hukum empiris yang menempatkan aspek hukum tata kelola, kepastian status badan hukum, serta administrasi pemerintahan desa sebagai fokus analisis utama. Penelitian ini menitikberatkan pada kesenjangan (*gap*) antara norma perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan BUM Desa di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengulas secara rinci mengenai analisis rasio kelayakan finansial, kelayakan investasi, maupun studi manajemen bisnis modern yang berada di luar domain utama ilmu hukum administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Kandeman Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kandeman Manunggal Makmur.

Buku Dan Literatur :

Al'anam, Muklis. "Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, Dan Hans Kelsen." *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal* V, no. 2013 (2025): 146–57. https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6015.

Amalia, Erna. *Hukum Korporasi*. M.Kn. Vol. 3, 2025.

Anita, Allena Jasmine Huda. "Penerapan Prinsip Good Governancepada Pemerintahan Desa: Studi Literatur Desa Janti Wates, Kabupaten Kediri." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1369.

Armia, Prof. Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Diedit oleh MA DR. IUR. Chairul Fahmi. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. Banda Aceh, Provinsi Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H., M.M. M.H. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.H. Dr. Kartono, S.H., M.H. Dr. Siti Kunarti, S.H., M.H. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. Dr. Sri Wahyu Handayani, SH., M.H. Sri Hartini, S.H., M.H. Weda Kupita, S.H., dan M.H. Eny Dwi Cahyani, S.H. *Buku Ajar Hukum Administrasi*. Purwokerto: UNSOED PRESS, 2023.

Lasut, Dra. Meiske M.W. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Diedit oleh Romi Mesra. Gastronomía ecuatoriana y turismo local. 1 ed. Vol. 1. Deli Serdang, Sumatera Utara, 2023. https://osf.io/preprints/osf/qyedj.

Marzuki, Prof. Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.

Muhaimin, Dr. *Metode Penelitian Hukum*. Educacao e Sociedade. 1 ed. Vol. 1. Mataram University Press, 2020. https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=12.

Nugroho, Dr. Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Diedit oleh M.H Dr. Sarjiyati, S.H. 1 ed. Madiun-Surakarta: Oase Group, 2020.

Radjak, Dr. Darwin Abd, Dekki Umamur Ra'is, dan Abd. Rohman. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Diedit oleh M.Si Mega Safitri Amra, S.STP. 1 ed. Malang, Jawa Timur: Forind, 2024.

Rahyunir Ruaf, Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Diedit oleh Yusri Munaf. 1 ed. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015

Ridlo, Ubaid. Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023..

Rusli, Dr. Tami. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Diedit oleh Dr. zulfi diane Zaini. 1 ed. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2017.

Suparji. *Pedoman Tata Kelola Bumdes*. Diedit oleh Denny Azhari. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan: UAI Press, 2019.

Suparji. *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*. Diedit oleh Denny Azhari. 1 ed. Jakarta: UAI Press, 2015.

Jurnal Dan Artikel Ilmiah :

Alfiansyah. "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 212–220.

Agus Pramusinto, M. Syahbudin Latief. "Dinamika Good Governance di Tingkat Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11 (2011): 489–98. https://doi.org/https://doi.org/10.46730/jiana.v11i01.588.

Aisyah, Siti, dan Novita Sari. "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024). https://doi.org/: https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.909.

Aqim Al-Mizan, Muchammad, dan Syofyan Hadi. "Implikasi Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Penyelenggaraan Desa." In *Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 161–71. Surabaya, 2024. https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc.

Ardiansyah, Raihan, Rosita Candra Kirana, dan Waluyo Waluyo. "Kedudukan dan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah." *Jurnal Discretie* 4, no. 2 (2024): 232–43. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jd.v4i2.74921.

Ayi Yayan Sofian, Ipah Ema Jumiati, Delly Maulana. "Implementasi Good GoveBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat." *Sawala Jurnal Administrasi Negara* 10, no. 2 (2022): 292–308. https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5723.

Berliana Budi Pratiwi, Reno Affrian, Siti Raudah. "Penerapan Good Governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 1 (2024): 482–92. https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JMSDM/article/view/814.

Cyndi Andrianita, H. TB. Yudi Muhtadi, Hilman. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10, no. 2 (2024): 234–46. https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13501.

Detania Sukarjo, Mahmul Siregar, Tri Murti Lubis. "Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa." *Arena Hukum*, no. 4 (2020): 568–88.

Fadjar Trisakti, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, dan Alya Fitr. "Transparansi Dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 29–38. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61.

Fitriah, Wani, Beliwati Kosim, dan Rosalina Ghozali. "Pendampingan Penyusunan Dokumentasi Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Dayang Jaya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tabikpun* 3, no. 3 (2023): 237–44. https://doi.org/10.23960/jpkmt.v3i3.105.

Fitriani, Rini. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 136–45. https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/97

Hadi, Jusman Khairul. "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. November (2021). https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190.

Haikal, Muhammad Fikri, dan Dan Deasy Mauliana. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Negara* 28, no. 1 (2022): 89–112.

Halilah, Siti, dan Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Ahli." *Jurnal Hukum*

Tata Negara 4, no. Desember (2021): 56–65.

Harjianto, dan Afrian Risma Sari. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Pemerintahan Desa Buluagung Siliragung Banyuwangi Dalam Pelayanan Publik." *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 16, no. 2 (2024): 43–52. https://doi.org/10.52166/humanis.v16i2.6651.

I Komang Kawi Arta, I Gede Arya Wira Sena, Ni Kadek Diah Miantari. "Efektifitas Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Seabagi Badan Hukum di Kabupaten Buleleng-Kabupaten Bali." *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2024): 88–101. https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v12i2.2206.

Irama, Ratna Sari Dewi dan Ova Novi. "Peran Badan Usaha Milik Desa Bagi Masyarakat Desa (Perspektif Maqashid Syariah)." *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 2 (2020): 218–25. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.34.

Iryani, Lisa, Riska Mauliza, Program Studi, Administrasi Bisnis, dan Universitas Malikussaleh. "Sistem Pengelolaan BUMDes Dalam Pembangunan Tambak Milik Desa Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 1 (2020): 207–23. https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jspm.v1i2.3117.

Iznan Habib Kashogi. "Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17655.

Kurnianto, Sigit. "Governance And Performance Of Village-Owned Enterprises (Bumdes)." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 6, no. 2 (2021): 1150–70. https://e-journal.unair.ac.id/jraba/article/view/35534/17876.

Lestari, Novita, dan M Arafat Hermana. "Analisis Yuridis Pembentukkan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 2 (2019). https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/sintaks/article/view/862.

Mahfirah, Shara Mitha, dan Adista Paramita. "Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum." *Notaire* 4, no. 1 (2021): 127.

Maolani, Dedeng Yusuf, Ajeng Siti Nuraeni, Angke Dellyani, Eka Fikry, dan Al Huda. "Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di indonesia" 21, no. 2 (2023): 1–7.https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.23553.

Muh Rustiawan Ardiansyah, Rusdi, Zainal Arifin Hoesein. "Konsep moralitas internal lon l. fuller dan relevansinya terhadap pembentukan peraturan daerah yang responsif." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 3, no. 6 (2026): 4690–97.

Mukhti Fajar, dan Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–35.

Murwadji, Tarsisius, dan Deden Suryo Rahardjo. "Bumdes sebagai badan hukum alternatif dalam pengembangan perkoperasian indonesia." *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1 (2017): 1–18.

Nugsetiawan, Irfan. "Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4 (2018). https://doi.org/https://doi.org/10.25147/moderat.v4i2.1488.

Punuindoong, Yurie Adillya BareJoanne V. MagindaanAneke Y. "Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara." *Productivity* 2, no. 3 (2021). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/34578/32459.

Putra, Anom Surya. "Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, Dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa 'Tirta Mandiri' Di Desa Ponggok." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 3 (2018): 465. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.260.

Rafan Darodjat, Nun Harrierti. "Legal Aspects of BUMDes as Drivers of Village Economy." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 6, no. 2 (2025): 3046–55. https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.6041.

Rizky Aditya Saputra, Aidul Fitriciada dan Nuria Siswi Enggarani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Bumdes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (2025). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1403.

Rizqi, Alda Rifada. "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2019): 27–40. https://www.researchgate.net/publication/336159502_Eksistensi_Badan_Usaha_Milik_Desa_BUMDES_dalam_Upaya_Mewujudkan_Negara_Hukum_Kesejahteraan.

Rumawi, Desi Fadikta Sisworini dan. "Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum." *Jurnal Hukum* 4, no. April (2025): 1–24. https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.2873.

Saebani, Widelia Andiani Nadiffa Beni Ahmad. "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2024). https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/8263/7427.

Sari, Indah. "Legality of the General Principles of Good Governance in Taking Discretional Actions By the Government." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 02 (2025): 20. https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1536

.Satria, Najib, dan Andina elok Puri maharani. "Penerapan Good Corporate Governance Dalam Regulasi Badan Usaha Milik Desa." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7, no. 3 (2023): 312. https://doi.org/10.20961/respublica.v7i3.66731.

Sinaga, Baritim Parjuangan. "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum." *Osf* 3, no. 11 (2023): 1–6. https://osf.io/preprints/osf/xnpy6_v1.

Sri, Amelia, dan Kusuma Dewi. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014).

Sri Budi Purwaningsih, Noor Fatimah Mediawati, Lailul Mursyidah. "Legal Position of Village-Owned Enterprises as Legal Entities in Indonesian Legislation" 0672 (2022): 1408–11.

Sukardi, Tuti Trihastuti. "Pembentukan Undang-Undang dalam Lensa Hukum Progresif : Moralitas Hukum sebagai Dasar Etis dan Filosofis dalam." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 37029–39. https://joecy.org/index.php/joecy.

Wicaksono, Widya. "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* (n.d.): 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.7523.

Widuri Wulandari, Siti Munawaroh, Agus Setiawan. "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang." *Perspektif* 12, no. 1 (2023): 345–53. https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8661.

Zulfa, Indani, Tarsisius Murwadji, dan Etty Mulyati. "Status Badan Hukum Bumdes Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (2023): 1031–42. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11380.

Tesis, Skripsi, Dokumen, Dan Wawancara :

A, Veronika Ratih, ed. *Kecamatan Kandeman Dalam Angka 2024*. Kabupaten Batang: BPS Kabupaten Batang, n.d.

Deighton-smith, Rex. "Assuring Regulatory Transparency" (2002).

Eliza, Nova. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Sisamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.

Hadi, Samsul. "Legalitas kelembagaan badan usaha milik desa di kabupaten bantul." Tesis/Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Khristina Yunita, Ira Grania Mustika, Sari Rusmita, Dwi Prihartini, Uray Mustakim. "Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes." *Prosiding Satiesp2019*, 2019, 171–77.

Makmur, Pengelola Bumdes Manunggal. "Program Kerja Bumdes Manunggal Makmur Desa Kandeman." Kabupaten Batang, 2025.

Sisworini, Desi Fadikta. "Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021." Skripsi, 2023.

Syafi'i, Nur Iskandar. "Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bumdes Perspektif Maslahah."

Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

Tamara, Sabila Maghfira. "Legalitas kegiatan usaha badan usaha milik desa yang belum berstatus badan hukum." Tesis, 2025. https://repository.unsri.ac.id/166497/2/RAMA_74101_02012682226007_0025106204_0028077301_01_front_ref.pdf.

Teguh Karya Pamungkas, Roidi Rosyanfikri. "Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa," 2021, 36–45.

Wawancara dengan Bapak Budy Warnoto (Kepala Desa Kandeman), pada tanggal 13 Juli 2026 di Kantor Desa Kandeman.

Wawancara dengan Bapak Wahyu Sukmono, S.E. (Direktur BUM Desa Kandeman Manunggal Makmur), pada tanggal 13 Juli 2026.

Wawancara dengan Ibu Kartika Kumala Sumekar (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Dispermades Kabupaten Batang), pada tanggal 10 Juli 2026.